

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 13.1 /VI.04/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr.H.BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PERIODE 2018 - 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/01.1/VI.04/HK/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah di RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018 – 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan ;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.H.Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Pengawas pada RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM kabupaten Lampung Selatan masa bakti 2018 sampai dengan 2023, sebagai berikut :

Ketua : Y. Joko Sapta Prihandaya,SE.Ak.CFrA.M.H

Anggota : 1. Dra. Intji Indriyati, M.H

2. dr. Jimmy Banggas Hutapea,MARS

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diKtum kesatu berfungsi sebagai *GOVERNING BODY* Rumah Sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakititan secara internal di Rumah Sakit;

KETIGA : Tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

c. memonitor tindak lanjuti hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :

1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan

3. Kinerja BLUD

f. dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan BLUD kepada Bupati Lampung Selatan.


KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/01.1/VI.04/HK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan Periode 2018 - 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) RSUD Dr.H.Bob Bazar,SKM Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Tembusan, yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.